



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 300/74 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
DI KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah, maka perlu dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Es

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 12);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten Purbalingga dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga mempunyai tugas :
- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kabupaten Purbalingga;
 - b. mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan unsur intelejen lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di Kabupaten Purbalingga;

- c. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini di Wilayah Kecamatan dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Purbalingga dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di Kabupaten Purbalingg yang mengancam stabilitas nasional;
- d. memberikan rekomendasi kepada Bupati Purbalingga sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan di Kabupaten Purbalingga.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI 4

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:


1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Pertahanan di Jakarta;
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta;
5. Kepala Badan Intelijen Negara di Jakarta;
6. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
7. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
8. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
11. Anggota Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang bersangkutan;
12. Anggota Sekretariat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 300/ 74 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN
 DINI PEMERINTAH DAERAH DAN
 SEKRETARIAT TIM KEWASPADAAN
 DINI PEMERINTAH DAERAH DI
 KABUPATEN PURBALINGGA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
 DI KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Purbalingga	Ketua I
2.	Wakil Bupati	Ketua II
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Kepala Pelaksana Harian
5.	Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
6.	Asisten Ekonomi Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Komandan Intel KOREM 071 Wijaya Kusuma	Anggota
10.	Pasi Intel Kodim 0702 Purbalingga	Anggota
11.	Kasat Intelkam Polres Purbalingga	Anggota
12.	Pasi Intel Yonif 406 CK Purbalingga	Anggota
13.	Kasi Intel KejaksaanNegeri Purbalingga	Anggota
14.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
15.	Komandan Unit Intel Kodim 0702 Purbalingga	Anggota
16.	1 (satu) orang BINDA Jawa Tengah Wilayah Purbalingga	Anggota
17.	Kepala Intel LANUD Jenderal Besar Soedirman	Anggota
18.	1 (satu) orang anggota BAIS wilayah Purbalingga	Anggota
19.	1 (satu) orang anggota Denintel Kodam IV/Diponegoro	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


 DYAH HAYUNING PRATIWI 4